



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon sebagai berikut:

**1. METUSALAK** **NENOBAS,**  
tempat/tanggal lahir di Kaemeu, 10 Mei 1982,  
umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan  
petani, agama Kristen Protestan, bertempat  
tinggal di Desa Oenif RT.004/ RW.002, Desa  
Oenif, Kecamatan Nekamese, Kabupaten  
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
**Pemohon I;**

**2. MARIANA PENTAU,** tempat/tanggal  
lahir di Oelepun, 13 Maret 1990, umur 30 tahun,  
jenis kelamin perempuan, agama Kristen  
Protestan, bertempat tinggal di Desa Usapi  
Sonbai RT.003/ RW.001, Desa Usapi Sonbai,  
Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
**Pemohon II;**

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II,**  
akan disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 26 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Olm mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan pacaran dan telah menjalani hubungan pacaran tersebut sejak tanggal 17 Agustus 2017;
2. Bahwa hubungan pacaran antara Pemohon I dan Pemohon II sudah diketahui oleh kedua orang tua masing-masing;
3. Bahwa sudah ada pertemuan antara kedua keluarga besar perihal urusan rencana pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi orang tua dari Pemohon II menunda-nunda pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa awalnya rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan bulan Juni tahun 2018 namun orang tua dari Pemohon II selalu menunda-nunda tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa dari pihak orang tua Pemohon I sudah sekitar 5 (lima) kali menghubungi orang tua dari Pemohon II perihal urusan rencana pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II namun selalu tidak ada jawaban yang pasti dan jelas dari orang tua Pemohon II;
6. Bahwa sejak awal tahun 2019 atau sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama;
7. Bahwa sekarang Pemohon II sementara mengandung anak hasil dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menghindari gunjingan dari tetangga mengenai status perkawinan kedua Pemohon;
9. Bahwa untuk memperoleh status hukum yang jelas dan sah dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II, maka para pemohon datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
10. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada para Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini para Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, kiranya dapat menerima dan menghadapkan para Pemohon ini kepada suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Olm



penetapan ini supaya menikahkan dan mencatatkan pernikahan para Pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang, dengan NIK. 5301161005820001 atas nama METUSALAK NENOBAIS, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang, dengan NIK. 530116530590001 atas nama MERIANA PENTAU, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301162011120004 atas nama Kepala Keluarga SELFINA NENOBAIS, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301161101074579 atas nama Kepala Keluarga ANANIAS PENTAU, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dengan Nomor 04/DON-KN/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oenif, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Sidi dengan Seri MS.A. No. 63833 atas nama METUSALAK NENOBAIS tanggal 12 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Sidi dengan Seri MS.A. No. 0141696 atas nama MERIANA PENTAU tanggal 25 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Baptisan Seri A. No. 84836 atas nama METUSALAK NENOBAIS tanggal 4 Desember 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran No 150/KT/90 atas nama MERIANA PENTAU, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat diatas merupakan fotokopi telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, kecuali P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi karena



tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

**1. CORNELIS NENOBAIS**, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan dari Para Pemohon yang mau menikah namun terdapat perselisihan dari orang tua Para Pemohon, dimana orang tua dari Pemohon II selalu menunda atau menghindar tanpa alasan yang jelas ketika ingin membicarakan mengenai pelaksanaan pernikahan dari Para Pemohon;

Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon I;

Bahwa saksi telah pernah mencoba untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang tua Pemohon II sebanyak 5 (lima) kali, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan apapun juga;

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui alasan jelas, mengapa orang tua dari Pemohon II selalu menunda pelaksanaan pernikahan dari Para Pemohon I

Bahwa hubungan pacaran antara Para Pemohon telah diketahui dan juga telah direstui oleh orang tua masing-masing dari Para Pemohon;

Bahwa menurut saksi sebenarnya tidak ada permasalahan mengenai adat antara pihak orang tua Pemohon II dengan pihak keluarga dari Pemohon I;

Bahwa rencananya pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada bulan Juni 2020 namun sampai sekarang masih tertunda;

Bahwa saksi selaku orang tua dari Pemohon I dan Pemohon I sendiri sudah pernah menghubungi pihak Gereja tempat saksi dan Pemohon I berjemaat, namun Gereja mengatakan menunggu keputusan dari Pengadilan terkait Permohonan Izin Nikah yang diajukan sekarang ini;

Bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan saat ini Pemohon II sedang mengandung/hamil 6 (enam) bulan;

**2. ABRAHAM ADONIS**, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan dari Para Pemohon yang mau menikah namun terdapat perselisihan dari



orang tua Para Pemohon, dimana orang tua dari Pemohon II selalu menunda atau menghindar tanpa alasan yang jelas ketika ingin membicarakan mengenai pelaksanaan pernikahan dari Para Pemohon;

Bahwa saksi adalah Paman kandung dari Pemohon I;

Bahwa orang tua Pemohon I sudah pernah beberapa kali mencoba untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang tua Pemohon II, tetapi tidak pernah menghasilkan kesepakatan apapun juga;

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui alasan jelas, mengapa orang tua dari Pemohon II selalu menunda pelaksanaan pernikahan dari Para Pemohon I

Bahwa hubungan pacaran antara Para Pemohon telah diketahui dan juga telah direstui oleh orang tua masing-masing dari Para Pemohon;

Bahwa menurut saksi sebenarnya tidak ada permasalahan mengenai adat antara pihak orang tua Pemohon II dengan pihak keluarga dari Pemohon I;

Bahwa rencananya pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada bulan Juni 2020 namun sampai sekarang masih tertunda;

Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua dari Pemohon I dan Pemohon I sendiri sudah pernah menghubungi pihak Gereja tempat keluarga Pemohon I berjemaat, namun Gereja mengatakan menunggu keputusan dari Pengadilan terkait Permohonan Izin Nikah yang diajukan sekarang ini;

Bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan saat ini Pemohon II sedang mengandung/hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Berita Acara Sidang tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari Permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon diberikan izin untuk melaksanakan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang bermaterai cukup dan kesemuanya tersebut telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata maka alat bukti tersebut dapatlah dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga harus didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah kesemuanya telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing berdasarkan Pasal 175 RBg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I, berdasarkan bukti P-1 yaitu KTP Kabupaten Kupang dengan NIK 5301161005820001, Pemohon I dilahirkan di Kaemeu, 10 Mei 1982, dan pada saat ini berumur 37 tahun;

Bahwa Pemohon II, berdasarkan bukti P-2 yaitu KTP Kabupaten Kupang dengan NIK 530116530590001, Pemohon II dilahirkan di Oelepun, 13 Maret 1990, dan pada saat ini berumur 30 tahun;

Bahwa berdasarkan bukti surat P-5, yaitu Surat Keterangan No. 04/DON-KN/ VIII/ 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Oenif, menyatakan bahwa Pemohon I merupakan warga dari Desa Oenif, Kecamatan Nakamese, Kabupaten Kupang, dan Pemohon I belum pernah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dari permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini karena tempat kediaman hukum Para

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa dari uraian Para Pemohon diatas, Hakim berpendapat perlu kiranya diterangkan terlebih dahulu tentang “izin menikah” berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan “*untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”, dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “*Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai maksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun*”;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur diperlukannya “ijin nikah” dalam hal ini hanya calon mempelai yang salah satunya masih berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, terungkap bahwa Pemohon I yaitu Metusalak Nenobais, lahir di Kaemeu, 10 Mei 1982 dan saat ini berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, kemudian Pemohon II yaitu Mariana Pentau, lahir di Oelepun, 13 Maret 1990, dan saat ini berumur 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan uraian pasal-pasal dalam peraturan tentang izin menikah diatas, maka Para Pemohon dalam hal ini untuk menikah sesungguhnya tidaklah diperlukan izin dari kedua orang tua maupun izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan penghalang pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab III tentang Pencegahan Perkawinan yaitu dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, yang berbunyi:

Pasal 14 Ayat (1) “ *yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan* ”;

Pasal 14 Ayat (2) “ *mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari*

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini”;*

*Pasal 15 “barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”*

*Pasal 16 “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 undang-undang ini tidak terpenuhi”;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa perkawinan mereka sebenarnya telah disetujui dan direstui oleh masing-masing orang tua dari kedua belah pihak, namun entah tanpa alasan yang jelas orang tua dari Pemohon II selalu menunda atau menghindari tanpa alasan yang jelas, ketika pihak keluarga dari Pemohon I ingin datang dan membicarakan pelaksanaan perkawinan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan pasal-pasal yang berkaitan dengan Bab III tentang Pencegahan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas bahwa orang tua Pemohon II sebenarnya memang dapat mencegah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, namun hal tersebut disyaratkan dalam pasal 14 bahwa mempelai dalam pengampuan dari yang menentang perkawinan tersebut dengan alasan bahwa perkawinan tersebut dapat membuat kesengsaraan bagi calon mempelai, namun dalam hal ini bila dilihat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal serumah dan sudah dewasa, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Pemohon II tidak dalam pengampuan, sehingga tindakan atau sikap dari Keluarga Pemohon II yang menghindari dan tidak memiliki niatan secara baik sehingga menghalang-halangi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan yang disyaratkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bila salah satu mempelai telah menikah (telah mempunyai pasangan sah), dalam hal ini Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-5 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa Pemohon I belum



terikat pernikahan dengan orang lain begitu pula dengan Pemohon II, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk yang dimaksud oleh pasal tersebut, sehingga tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan harus terpenuhinya Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 dan bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah, dimana salah satu ketentuan persyaratannya yaitu pernikahan diijinkan apabila mempelai laki-laki minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita minimal berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan dari uraian pertimbangan Hakim diatas bahwa Pemohon I telah berumur kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan Pemohon II telah berumur kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, sehingga seharusnya telah memenuhi persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, setelah Hakim meneliti dan menelaah secara seksama, tidaklah ada hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya, serta aturan agama dan adat yang dapat melarang keduanya untuk menikah, dan dalam hal ini yaitu alasan utama dari permohonan ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon dihalang-halangi untuk menikah oleh keluarga Pemohon II dengan alasan yang tidak jelas, tidaklah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum ke-2 permohonan Para Pemohon, yang meminta Hakim agar memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya menikahkan dan mencatatkan pernikahan para pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", dalam hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pendaftaran perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan kantor*



*Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan” sehingga dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang hanyalah berwenang mencatat data-data administrasi pengajuan untuk kawin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mencatatkan hasil perkawinan tersebut didalam register, sehingga tidak ada kewenangannya untuk menikahkan calon mempelai sedangkan yang berwenang dalam menikahkan calon mempelai adalah tetap pemuka agama dari para calon mempelai dalam hal ini salah satu Pendeta dimana nantinya tempat Para Pemohon akan melangsungkan pemberkatan perkawinan, sehingga hemat Hakim bahwa petitum ke-2 permohonan Para Pemohon ini patutlah dikabulkan namun dengan dilakukan perbaikan redaksional;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan perundang-undangan, agama, kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon namun belum dipertimbangkan, sepanjang ada hubungannya dengan pembuktian terhadap pokok permohonan ini, maka hal tersebut dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar mencatatkan perkawinan Para Pemohon pada buku register yang disediakan untuk itu setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinannya dan melaporkan perkawinan tersebut;

*Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp146.000.- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 09 September 2020, oleh **Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Olm tanggal 26 Agustus 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Oktavianus P. J. Hendrik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Oktavianus P. J. Hendrik, S.H.**

**Hendra Abednego H. Purba, S.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
4.....B	:	Rp 6.000,00;
Biaya Materai .....	:	
Jumlah	:	Rp146.000,00; (seratus empat puluh enam ribu rupiah)